



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16
MAKASSAR

P U T U S A N

Nomor 149-K/PM III-16/AD/XI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama	: XXX
Pangkat/NRP	: Sertu / xxx
Jabatan	: Baur Arsip Siminudospers
Kesatuan	: Xxx Divif 3 Kostrad
Tempat, Tanggal Lahir	: Xxx, 03 Oktober 1992
Jenis Kelamin	: Xxx
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat Tinggal	: Xxx Divif 3 Kostrad Xxx Kab. Gowa.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas;

- Membaca : 1. Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom XIV/4 Makassar Nomor Bp-11/A-11/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.
2. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil IV-17 Makassar Nomor R/157/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Pangdivif 3 Kostrad selaku Papera Nomor Kep/23/X/2022 tanggal 23 Oktober 2022 tentang Penyerahan Perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/136/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022.

Hal. 1 dari 38 Hal. Putusan Nomor 149-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor TAP/149-K/PM III-16/AD/XI/2022 tanggal 4 November 2022 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/149-K/PM III-16/AD/XI/2022 tanggal 7 November 2022 tentang Hari Sidang.
5. Penetapan Panitera Nomor TAP/149-K/PM III-16/AD/XI/2022 tanggal 4 November 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/136/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan dalam perkara ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan para Saksi yang dibacakan.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Kesusilaan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana penjara: Selama 1 (satu) tahun.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 2 (dua) halaman foto tempat Terdakwa melakukan perbuatan asusila dengan Sdri. Maryant yang beralamat di BTN Xxx blok B2 No. 23 Rt/Rw 012/005 Kel. Xxx Kec. Xxx Kab. Gowa

Hal. 2 dari 38 Hal. Putusan Nomor 149-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di Asmil Secaba Rindam XIV/Hsn Xxx Kab. Gowa.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Bahwa Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum atas Tuntutan Oditur Militer di depan persidangan, yang pada pokoknya yaitu Bahwa Penasehat Hukum tidak sependapat dengan unsur Terbuka karena selama Terdakwa melakukan perbuatannya adalah di dalam kamar tertutup dan bukan tempat umum.
3. Bahwa atas Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum tersebut, Oditur Militer tidak mengajukan replik dan tetap pada tuntutan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum dari Hukm Divisi Kostrad berdasarkan Surat Perintah dari Pangdif 3 Kostrad Nomor Sprin/1251/VIII/2022 tanggal 05 Agustus 2022 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 10 Agustus 2022

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/136/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Januari tahun 2000 dua puluh, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di BTN Xxx Blok B 2 No. 23 Rt/Rw 012/005 Kel. Xxx Kec. Xxx Kab. Gowa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana: "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam VII/Wirabuana (sekarang Rindam XIV/Hsn) lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian tahun 2014 mengikuti Dikjurarmed di Pusdik Armed Cimahi Jawa Barat setelah

Hal. 3 dari 38 Hal. Putusan Nomor 149-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai ditempatkan di Yonarmed 9/Pasopati Divif 1 Kostrad Purwakarta Jawa Barat selanjutnya tahun 2015 mengikuti Susba Jau (Peninjau) di Pusdik Armed Cimahi Jawa Barat dilanjutkan dengan Susba Jas di Pusdik Jas Cimahi Jawa Barat dan pada tahun 2017 mengikuti Tartih Cakra di Divif 1 Kostrad di Cilodong Jawa Barat setelah selesai di pindahtugaskan di Jas Divif 3 Kostrad sampai dengan tahun 2019 lalu ditugaskan di Yonarmed 6-105/Tarik /Tmr Divif 3 Kostrad selanjutnya tahun 2022 ditugaskan Xxx Divif 3 Kostrad sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Sertu NRP xxx.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Xxx (Saksi-1) sejak bulan Oktober tahun 2019 di media sosial Facebook (Fb), dan dari perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 saling bertukar nomor telepon selanjutnya saling berkomunikasi dan menjadi akrab sehingga Terdakwa dan Saksi-1 berlanjut menjalin hubungan pacaran.

3. Bahwa selama menjalin hubungan pacaran, Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri, yang pertama sekira bulan Desember 2019 di Wisma Town House Jalan Andi Tonro Kota Makassar sebanyak 3 (tiga) kali, yang kedua sekira bulan Januari 2020 di rumah Sertu Sattuamang (ipar Saksi-1) yang beralamat di Asrama Secaba Rindam XIV/Hsn Kab. Gowa sebanyak 2 (dua) kali dan yang ketiga sekira bulan Januari 2020 di rumah orang tua Saksi-1 a.n. Sdri. Xxx (Saksi-2) di BTN Xxx blok B2 No.23 Rt/Rw 012/005 Kel. Xxx Kec. Xxx Kab. Gowa dan alasan Saksi-1 bersedia melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa karena Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-1.

4. Bahwa pada bulan Januari 2020 sekira pukul 00.00 Wita Terdakwa dan Saksi-1 datang ke rumah Saksi-2 di BTN Xxx Blok B 2 No.23 Rt/Rw 012/005 Kel. Xxx Kec. Xxx Kab. Gowa selanjutnya Saksi-2 memanggil Saksi-1 ke dalam kamar Saksi-2 dan bertanya siapa xxx tersebut dan

Hal. 4 dari 38 Hal. Putusan Nomor 149-K/PM III-16/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh Saksi-1 bahwa xxx tersebut adalah pacarnya dan mau menginap di rumah Saksi-2 kemudian Saksi-2 menyuruh Saksi-1 untuk tidur di kamar Saksi-2 namun Saksi-1 menolaknya karena sebelumnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk menemani Terdakwa tidur di ruang tengah.

5. Bahwa sekira pukul 01.30 Wita Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara Terdakwa memeluk dan mencium bibir Saksi-1 lalu memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-1, beberapa saat kemudian atau setelah orgasme sperma Terdakwa ditumpahkan diatas paha Saksi-1 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 menuju ke kamar mandi untuk membasuh kemaluannya.

6. Bahwa situasi rumah orang tua Saksi-1 pada saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri yaitu antara ruang tengah dan ruang tamu hanya dibatasi oleh kain gorden dan ruang tengah tersebut berhadapan dengan kamar orang tua Saksi-1 dan lampu dalam keadaan menyala sehingga apabila orang tua Saksi-1 keluar dari kamarnya dapat melihat langsung perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 karena tidak ada jarak atau penghalang antara kamar Saksi-2 dan ruang tengah tempat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan.

7. Bahwa pada bulan Februari 2020 Saksi-1 terlambat datang bulan (haid) dan setelah dilakukan pemeriksaan melalui USG di RS. Syeh Yusuf Kab. Gowa hasilnya Saksi-1 dinyatakan positif hamil dengan usia kandungan 1,5 bulan sehingga Saksi-1 memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk bertanggungjawab selanjutnya Terdakwa bertemu dengan keluarga dari Saksi-1 di salah satu Warkop yang berada di samping RS UIT Jalan Abdul Kadir kota Makassar dan hasil dari pertemuan tersebut Terdakwa akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan cara

Hal. 5 dari 38 Hal. Putusan Nomor 149-K/PM III-16/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahi Saksi-1 setelah pulang dari penugasan namun pada tanggal 1 Maret 2020 Saksi-1 mengalami keguguran.

8. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2020 Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk mempersiapkan berkas-berkas persyaratan pengajuan nikah satuan tetapi setelah berkas-berkas disiapkan Terdakwa menunda dengan alasan Danyonarmed 6-105/Tarik Divif 3 Kostrad sedang melaksanakan Satgas di Papua namun setelah Danyonarmed 6-105/Tarik Divif 3 Kostrad kembali dari Satgas Saksi-1 mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang mengajukan nikah dengan xxx lain selanjutnya Saksi-1 mengecek informasi tersebut dan benar bahwa Terdakwa telah mengajukan nikah dengan xxx lain dan tidak mau menikahi Saksi-1.

9. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi-1 merasa keberatan atas perbuatan Terdakwa yang tidak bersedia bertanggungjawab untuk menikahi Saksi-1 sehingga pada tanggal 09 Mei 2022 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom XIV/4 dan menuntut agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa mengatakan mengerti akan isi surat dakwaan yang didakwakan terhadap dirinya dan melalui tim Penasihat Hukumnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*).

Menimbang : Bahwa oleh karena perkara Terdakwa ini merupakan perkara yang berkaitan dengan kesusilaan, maka selanjutnya pemeriksaan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti dilaksanakan secara tertutup, hal ini sudah sesuai dengan ketentuan pasal 141 ayat (2) Undang-undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Saksi korban dalam perkara ini adalah seorang Wanita, maka berdasarkan pasal 4 Peraturan

Hal. 6 dari 38 Hal. Putusan Nomor 149-K/PM III-16/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Xxx Berhadapan dengan Hukum selanjutnya Majelis Hakim menanyakan apakah Saksi merasa keberatan memberikan keterangan dengan hadirnya Terdakwa dan apakah Saksi memerlukan pendampingan dalam memberikan keterangannya, dan atas pertanyaan tersebut Saksi-1 (Sdri. Xxx) menyatakan akan memberikan keterangan dengan hadirnya Terdakwa serta tidak perlu mendapatkan pendampingan.

Menimbang : Bahwa para saksi yang hadir di persidangan sudah memberikan keterangannya di bawah sumpah berdasarkan urutan kehadirannya di persidangan dan para Saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1.

Nama Lengkap : Xxx
Pekerjaan : Xxx
Tempat, Tanggal Lahir : Kab. Xxx, 22 Oktober 1991
Jenis Kelamin : Xxx
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : BTN Xxx Blok B 2 No.23 Rt/Rw
012/005 Kel. Xxx Kec. Xxx Kab.
Gowa.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober tahun 2019 di media sosial Facebook (Fb), tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi dengan Terdakwa setelah saling kenal kemudian saling bertukar nomor telepon dengan Terdakwa selanjutnya saling berkomunikasi dan menjadi akrab sehingga Saksi dan Terdakwa kemudian menjalin hubungan pacaran.
3. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 mengajak Saksi untuk pergi jalan-jalan, sekira pukul 19.00 Wita Saksi menjemput Terdakwa di

Hal. 7 dari 38 Hal. Putusan Nomor 149-K/PM III-16/AD/XI/2022



Yonarmed 6-105/Tarik Divif 3 Kostrad tepatnya di depan toko Alfamidi selanjutnya Terdakwa dan Saksi menuju ke Mall GTC Jalan Metro Tanjung Bunga kota Makassar kemudian sekira pukul 23.40 Wita Terdakwa mengajak Saksi ke Wisma Town House Jalan Andi Tonro Makassar untuk menginap, setibanya di Wisma Terdakwa kemudian memesan kamar setelah masuk kedalam kamar Saksi dan Terdakwa mengobrol kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri tetapi Saksi menolak namun Terdakwa terus merayu dan berjanji akan menikahi Saksi sehingga Saksi mau menuruti keinginan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa merangsang Saksi dengan cara mencium bagian leher, bibir dan pipi Saksi lalu Terdakwa membuka baju dan celana Saksi kemudian Terdakwa membuka bajunya sehingga Saksi dan Terdakwa dalam keadaan telanjang bulat selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina Saksi sambil menaik turunkan pantatnya sampai Terdakwa orgasme dan menumpahkan spermanya di dalam vagina Saksi, setelah itu Saksi dan Terdakwa membersihkan kemaluan masing-masing.

4. Bahwa Terdakwa pada bulan Januari 2020 sekira pukul 23.00 Wita menghubungi Saksi dan menyampaikan akan datang ke Asrama Secaba Rindam XIV/Hsn selanjutnya sekira pukul 23.20 Wita Terdakwa tiba dan pada saat itu ipar Saksi a.n. Sertu Satuamang sedang berada di Secata Malino selanjutnya Saksi mengobrol dengan Terdakwa di teras rumah kemudian sekira pukul 23.45 Wita Terdakwa menyampaikan ingin buang air kecil sehingga Saksi menyuruh masuk kedalam rumah, setelah dari kamar kecil Terdakwa mengintip ke kamar kakak Saksi yang saat itu sedang tidur di dalam kamar namun Saksi menarik Terdakwa selanjutnya Terdakwa menarik Saksi masuk ke dalam kamar Saksi yang berhadapan dengan kamar kakak Saksi.

Hal. 8 dari 38 Hal. Putusan Nomor 149-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa setelah berada didalam kamar menutup pintu kamar namun tidak terkunci kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk melakukan persetubuhan tetapi Saksi menolaknya namun karena Saksi takut ribut akhirnya Saksi mengikuti keinginan Terdakwa dan pada saat itu didalam kamar ada keponakan Saksi a.n. Sdri. Siska (umur 14 tahun) yang sedang tidur diatas kasur kemudian Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan dibawah kasur kurang lebih 2-3 menit, setelah orgasme sperma Terdakwa dikeluarkan didalam vagina Saksi, setelah selesai Saksi dan Terdakwa kembali ke teras rumah.

6. Bahwa Terdakwa dengan Saksi sekira pukul 00.30 Wita menuju ke rumah orang tua Saksi yang beralamat di BTN Xxx blok B2 No.23 Rt/Rw 012/005 Kel. Xxx Kec. Xxx Kab. Gowa dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, setibanya di rumah orang tua Saksi sekira pukul 00.35 Wita Saksi kemudian meminta ijin kepada ibu kandung Saksi a.n. Sdri. Xxx (Saksi-2) bahwa Terdakwa akan menginap (bermalam) di rumah orang tua Saksi selanjutnya ibu Saksi menyuruh Saksi untuk tidur bersamanya namun Saksi menolaknya karena sebelumnya Terdakwa menyuruh Saksi untuk menemaninya tidur di ruang tengah.

7. Bahwa Terdakwa sekira pukul 01.00 Wita mengajak Saksi untuk melakukan persetubuhan kemudian Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri kurang lebih 1 (satu) menit setelah orgasme sperma Terdakwa dikeluarkan didalam vagina Saksi selanjutnya Saksi dan Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk membasuh badan kemudian kembali ke ruang tengah untuk tidur.

8. Bahwa situasi rumah orang tua Saksi pada saat itu antara ruang tengah dan ruang tamu hanya dibatasi oleh kain gorden dan ruang tengah berhadapan langsung dengan kamar yang pada saat itu didalam kamar ada orang tua Saksi sedang tidur dan lampu ruang tengah

Hal. 9 dari 38 Hal. Putusan Nomor 149-K/PM III-16/AD/XI/2022



dalam keadaan menyala sehingga apabila orang tua Saksi keluar dari kamar maka dapat langsung melihat perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Saksi dan Terdakwa.

9. Bahwa Saksi ditemani oleh Saksi-2 pada tanggal 10 Februari 2020 pergi ke Rumah Sakit Syeh Yusuf Kab. Gowa untuk memeriksa kondisi Saksi karena Saksi sudah tidak mendapatkan haid dan hasil pemeriksaan Saksi dinyatakan hamil dengan usia kandungan 1,5 bulan namun pada tanggal 1 Maret 2020 kandungan Saksi mengalami keguguran.

10. Bahwa Terdakwa pada tanggal 7 Desember 2020 menghubungi Saksi untuk mempersiapkan berkas-berkas persyaratan pengajuan nikah satuan tetapi setelah berkas-berkas disiapkan Terdakwa menunda dengan alasan Danyonarmed 6-105/Tarik Divif 3 Kostrad sedang melaksanakan Satgas di Papua namun setelah Danyonarmed 6-105/Tarik Divif 3 Kostrad kembali dari Satgas Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang mengajukan nikah dengan xxx lain selanjutnya Saksi mengecek informasi tersebut dan benar bahwa Terdakwa telah mengajukan nikah dengan xxx lain dan tidak mau mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap Saksi.

11. Bahwa Terdakwa dengan Saksi sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang dilakukan atas dasar suka sama suka bertempat diantaranya yaitu :

- a. Wisma Town House Jl. Andi Tonro Kota Makassar sebanyak 3 (tiga) kali pada tanggal 14 Desember 2019.
- b. Asrama Secaba Rindam XIV/Hsn Kab. Gowa rumah Sertu Sattuumang (ipar Saksi) sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Januari 2020.
- c. Rumah orang tua Saksi di BTN Xxx Blok B2 No. 23 Rt/Rw 012/005, Kel. Xxx, Kec. Sombaopu, Kab. Gowa sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 26 Januari 2020.

Hal. 10 dari 38 Hal. Putusan Nomor 149-K/PM III-16/AD/XI/2022



12. Bahwa Saksi selama kenal dengan Terdakwa dan menjalin pacaran sampai melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, Terdakwa tidak pernah memberikan uang atau imbalan apapun kepada Saksi, karena Saksi melakukan perbuatan tersebut atas dasar suka.
13. Bahwa selama Saksi dengan Terdakwa melakukan pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di tempat Wisma Town House Jl. Andi Tonro Kota Makassar yang membayar adalah Terdakwa.
14. Bahwa Saksi mengharapkan atas kejadian ini supaya Terdakwa diproses secara hukum dan Saksi sudah tidak mau untuk dinikahi oleh Terdakwa lagi.

Atas keterangan Saksi-1 sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2.

Nama Lengkap : Xxx
Pekerjaan : Xxx
Tempat, Tanggal Lahir : Kab.Xxx, 31 Desember 1963
Jenis Kelamin : Xxx
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : BTN Xxx Blok B 2 No.23 Rt/Rw 012/005 Kel. Xxx Kec. Xxx Kab. Gowa.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari tahun 2022 saat Terdakwa datang berkunjung ke rumah Saksi sedangkan dengan Sdri. Xxx (Saksi-1) Saksi kenal sejak lahir karena merupakan anak kandung Saksi, tetapi Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 pada bulan Januari 2020 sekira pukul 00.00 Wita datang ke rumah Saksi di BTN Xxx Blok B 2 No.23 Rt/Rw 012/005 Kel. Xxx Kec. Xxx Kab. Gowa selanjutnya Saksi memanggil Saksi-1 kedalam

Hal. 11 dari 38 Hal. Putusan Nomor 149-K/PM III-16/AD/XI/2022



kamar Saksi dan bertanya siapa xxx tersebut dan dijawab oleh Saksi-1 bahwa xxx tersebut adalah pacarnya dan mau menginap di rumah Saksi kemudian Saksi menyuruh Saksi-1 untuk tidur di kamar Saksi namun Saksi-1 tidak mau dan langsung keluar dari kamar Saksi.

3. Bahwa Saksi sekira pukul 04.30 Wita bangun dan keluar dari kamar dengan maksud untuk berwudhu, pada saat Saksi keluar dari kamar Saksi melihat Terdakwa dan Saksi-1 sedang tidur berdua dengan posisi saling membelakangi, setelah selesai berwudhu Saksi kembali ke kamarnya untuk melaksanakan sholat subuh.

4. Bahwa Saksi-1 sekira pukul 06.00 Wita masuk kedalam kamar Saksi untuk berpamitan karena mau ada acara reuni SMA kemudian Saksi bertanya bagaimana dengan Terdakwa yang pada saat itu masih tidur, dijawab oleh Saksi-1 biarkan saja Terdakwa tidur.

5. Bahwa Saksi-1 pada bulan Februari 2020 menyampaikan kepada Saksi bahwa dirinya terlambat datang bulan (haid) sehingga Saksi membawa Saksi-1 ke RS Syech Yusuf Kab. Gowa dengan maksud untuk memeriksa secara USG dan setelah diperiksa Saksi-1 dinyatakan positif hamil selanjutnya Saksi bersama Saksi-1 pergi ke rumah anak Saksi yang pertama a.n. Sdri. Surianti yang beralamat di Asmil Rindam XIV/Hsn yang menikah dengan Sertu Satuamang dan berdinis di Rindam XIV/Hsn, setibanya di rumah Sdri. Surianti selanjutnya Saksi menceritakan tentang kondisi Saksi-1 yang telah dihamili oleh Terdakwa.

6. Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-1 sudah sangat dekat layaknya seperti orang pacaran dan Saksi tidak merasa keberatan atas hubungan tersebut.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui dan juga tidak pernah melihat langsung Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan hubungan layaknya suami isteri.

Hal. 12 dari 38 Hal. Putusan Nomor 149-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi merasa apa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 yang telah melakukan hubungan layaknya suami isteri adalah perbuatan dosa dan tidak pantas untuk dilakukan karena mereka belum menikah.

9. Bahwa satu minggu kemudian Terdakwa dengan didampingi oleh anggota Yonarmed 6-105/Tarik Divif 3 Kostrad datang ke Asmil Secaba Rindam XIV/Hsn dengan maksud untuk memastikan pertanggungjawaban Terdakwa kepada Saksi-1 namun Terdakwa mengingkari janjinya untuk menikahi Saksi-1 sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom XIV/4 untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-2 sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui Pendidikan Secaba PK di Xxxdam VII/Wirabuana dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian tahun 2014 mengikuti Dikjurarmed di Pusdik Armed Cimahi Jawa Barat setelah selesai ditempatkan di Yonarmed 9/Pasopati Divif 1 Kostrad Purwakarta Jawa Barat selanjutnya tahun 2015 mengikuti Susba Jau (Peninjau) di Pusdik Armed Cimahi Jawa Barat dilanjutkan dengan Susba Jas di Pusdik Jas Cimahi Jawa Barat dan pada tahun 2017 mengikuti Tartih Cakra di Divif 1 Kostrad di Cilodong Jawa Barat setelah selesai di pindahtugaskan di Jas Divif 3 Kostrad sampai dengan tahun 2019 lalu ditugaskan di Yonarmed 6-105/Tarik /Tmr Divif 3 Kostrad selanjutnya tahun 2022 ditugaskan Xxx Divif 3 Kostrad sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Sertu NRP xxx.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Xxx (Saksi-1) sejak bulan Oktober tahun 2019 di media sosial Facebook

Hal. 13 dari 38 Hal. Putusan Nomor 149-K/PM III-16/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Fb) dan dari perkenalan tersebut Terdakwa kemudian saling bertukar nomor telepon dengan Saksi-1 selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk bertemu di depan Yonarmed 6-105/Tarik Divif 3 Kostrad kemudian pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 Saksi-1 datang ke Yonarmed 6-105/Tarik Divif 3 Kostrad dan bertemu dengan Terdakwa di depan Koperasi Yonarmed 6-105/Tarik Divif 3 Kostrad kemudian mengobrol setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 kemudian menjalin hubungan pacaran.

3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2019 mengajak Saksi-1 untuk pergi jalan-jalan, sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa dijemput oleh Saksi-1 selanjutnya menuju ke Mall GTC Jalan Metro Tanjung Bunga kota Makassar, selanjutnya sekira pukul 01.00 Wita Terdakwa mengajak Saksi-1 pulang namun Saksi-1 menolak dengan alasan sudah ijin sama kakaknya untuk pergi reuni sekolahnya selanjutnya Saksi-1 meminta tolong untuk dicarikan penginapan, Terdakwa kemudian mengajak Saksi-1 ke Wisma Permata Jalan Alauddin kota Makassar, setibanya di Wisma Permata Terdakwa menuju ke Receptionist untuk memesan kamar, setelah berada didalam kamar Terdakwa dan Saksi-1 masing-masing membuka bajunya sehingga keduanya telanjang bulat kemudian Terdakwa menindih Saksi-1 dan memasukkan penisnya kedalam vagina Saksi-1 sambil menaik turunkan pantatnya sampai Terdakwa orgasme dan spermanya ditumpahkan di atas perut Saksi-1, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 membersihkan kemaluan masing-masing.

4. Bahwa Terdakwa pada bulan Januari 2020 berangkat dari Yonarmed 6-105/Tarik Divif 3 Kostrad menuju rumah orang tua Saksi-1 di BTN Xxx blok B2 No. 23 Rt/Rw 012/005 Kel. Xxx Kec. Xxx Kab. Gowa setibanya di rumah orang tua Saksi-1 selanjutnya Terdakwa mengobrol dengan Saksi-1 dan keluarganya kemudian sekira pukul 19.40 Wita Terdakwa pamit pulang namun orang tua Saksi-1 menyuruh Terdakwa untuk istirahat dirumahnya

Hal. 14 dari 38 Hal. Putusan Nomor 149-K/PM III-16/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya sekira pukul 00.30 Wita orang tua dan adek Saksi-1 masuk ke dalam kamar untuk tidur sedangkan Terdakwa dan Saksi-1 berada di ruang tamu sambil menonton televisi, sekira pukul 01.30 Wita Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Terdakwa kemudian memeluk dan mencium bibir Saksi-1 dan memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-1, setelah orgasme sperma Terdakwa kemudian ditumpahkan diatas paha Saksi-1 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 menuju ke kamar mandi untuk membasuh kemaluannya.

5. Bahwa situasi rumah orang tua Saksi-1 pada saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri yaitu antara ruang tengah dan ruang tamu hanya dibatasi oleh kain gordien dan ruang tengah tersebut berhadapan dengan kamar orang tua Saksi-1 dan lampu dalam keadaan menyala sehingga apabila orang tua Saksi-1 keluar dari kamarnya pasti langsung melihat perbuatan yang Terdakwa lakukan bersama dengan Saksi-1 karena tidak ada jarak atau penghalang antara kamar dan ruang tengah tempat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan.

6. Bahwa Terdakwa pada bulan Januari 2020 diberitahu oleh Saksi-1 bahwa dirinya terlambat datang bulan selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk melakukan tes kehamilan di RS Faisal kota Makassar namun Saksi-1 maunya pergi bersama keluarganya selanjutnya pada bulan Februari 2020 Terdakwa bertemu dengan keluarga dari Saksi-1 di salah satu Warkop yang berada di samping RS UIT Jalan Abdul Kadir kota Makassar dan hasil dari pertemuan tersebut Terdakwa akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan cara menikahi Saksi-1 setelah pulang dari penugasan.

7. Bahwa Terdakwa pada bulan Desember 2020 menghubungi Saksi-1 dan menyuruh untuk mempersiapkan berkas-berkas persyaratan pengajuan

Hal. 15 dari 38 Hal. Putusan Nomor 149-K/PM III-16/AD/XI/2022



nikah satuan namun Terdakwa menunda karena Terdakwa tidak jadi diberangkatkan penugasan sedangkan tujuan Terdakwa pergi Satgas supaya mendapatkan uang untuk biaya pernikahan dengan Saksi-1.

8. Bahwa Terdakwa pada bulan Januari 2022 mengajukan nikah satuan dengan xxx lain a.n. Sdri. Irmawati namun diketahui oleh Saksi-1 sehingga batih Terdakwa an. Serka Jais memberitahu kepada Terdakwa ada laporan masuk dari Siintel Divif 3 Kostrad tentang permasalahan dengan Saksi-1.

9. Bahwa Terdakwa pernah menjanjikan kepada Saksi-1 untuk menikahinya namun Terdakwa tidak menepatinya dengan alasan pada saat itu Terdakwa tidak jadi pergi Satgas dan Terdakwa sudah mempunyai pacar sebelum kenal dengan Saksi-1.

10. Bahwa Terdakwa di persidangan berjanji akan menikahi Saksi-1 dan sudah berusaha berkali-kali mendatangi rumah Saksi-1 dan juga satuan namun Saksi-1 menolak dan sudah tidak mau dinikahi oleh Terdakwa.

11. Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi dan akan menjadi prajurit yang lebih baik kedepannya.

12. Bahwa Terdakwa selama berdinis sebelumnya belum pernah melakukan pelanggaran atau tindak pidana.

Menimbang : Bahwa untuk memperkuat dakwaan dan Tuntutannya, selanjutnya Oditur Militer mengajukan barang bukti kepada Majelis Hakim di persidangan berupa surat yaitu:

- 2 (dua) halaman foto tempat Terdakwa melakukan perbuatan asusila dengan Sdri. Xxx yang beralamat di BTN Xxx blok B2 No. 23 Rt/Rw 012/005 Kel. Xxx Kec. Xxx Kab. Gowa dan di Asmil Secaba Rindam XIV/Hsn Xxx Kab. Gowa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan, Majelis hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Hal. 16 dari 38 Hal. Putusan Nomor 149-K/PM III-16/AD/XI/2022



- Terhadap 2 (dua) halaman foto tempat Terdakwa melakukan perbuatan asusila dengan Sdri. Xxx yang beralamat di BTN Xxx blok B2 No. 23 Rt/Rw 012/005 Kel. Xxx Kec. Xxx Kab. Gowa dan di Asmil Secaba Rindam XIV/Hsn Xxx Kab. Gowa, adalah merupakan bukti dimana tempat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan perbuatan asusila, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas seluruhnya telah dibaca dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa, Penasihat Hukum, dan Oditur Militer di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berkaitan erat dengan perkara Terdakwa ini. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti sebagaimana tersebut di atas, dapat diterima dan menjadi alat bukti yang sah dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu: Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.

Hal. 17 dari 38 Hal. Putusan Nomor 149-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang hadir di bawah sumpah maupun keterangan Saksi yang dibacakan dan keterangan Terdakwa serta barang bukti lainnya, dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui Pendidikan Secaba PK di Xxxdam VII/Wirabuana dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian tahun 2014 mengikuti Dikjurarmed di Pusdik Armed Cimahi Jawa Barat setelah selesai ditempatkan di Yonarmed 9/Pasopati Divif 1 Kostrad Purwakarta Jawa Barat selanjutnya tahun 2015 mengikuti Susba Jau (Peninjau) di Pusdik Armed Cimahi Jawa Barat dilanjutkan dengan Susba Jas di Pusdik Jas Cimahi Jawa Barat dan pada tahun 2017 mengikuti Tartih Cakra di Divif 1 Kostrad di Cilodong Jawa Barat setelah selesai di pindahtugaskan di Jas Divif 3 Kostrad sampai dengan tahun 2019 lalu ditugaskan di Yonarmed 6-105/Tarik /Tmr Divif 3 Kostrad selanjutnya tahun 2022 ditugaskan Xxx Divif 3 Kostrad sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Sertu NRP xxx.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Xxx (Saksi-1) sejak bulan Oktober tahun 2019 di media sosial Facebook (Fb) dan dari perkenalan tersebut Terdakwa kemudian saling bertukar nomor telepon dengan Saksi-1 selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk bertemu di depan Yonarmed 6-105/Tarik Divif 3 Kostrad kemudian pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 Saksi-1 datang ke Yonarmed 6-105/Tarik Divif 3 Kostrad dan bertemu dengan Terdakwa di depan Koperasi Yonarmed 6-105/Tarik Divif 3 Kostrad kemudian mengobrol setelah

Hal. 18 dari 38 Hal. Putusan Nomor 149-K/PM III-16/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu Terdakwa dan Saksi-1 kemudian menjalin hubungan pacaran.

3. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2019 mengajak Saksi-1 untuk pergi jalan-jalan, sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa dijemput oleh Saksi-1 selanjutnya menuju ke Mall GTC Jalan Metro Tanjung Bunga kota Makassar, selanjutnya sekira pukul 01.00 Wita Terdakwa mengajak Saksi-1 pulang namun Saksi-1 menolak dengan alasan sudah ijin sama kakaknya untuk pergi reuni sekolahnya selanjutnya Saksi-1 meminta tolong untuk dicarikan penginapan, Terdakwa kemudian mengajak Saksi-1 ke Wisma Permata Jalan Alauddin kota Makassar, setibanya di Wisma Permata Terdakwa menuju ke Receptionist untuk memesan kamar, setelah berada didalam kamar Terdakwa dan Saksi-1 masing-masing membuka bajunya sehingga keduanya telanjang bulat kemudian Terdakwa menindih Saksi-1 dan memasukkan penisnya kedalam vagina Saksi-1 sambil menaik turunkan pantatnya sampai Terdakwa orgasme dan spermanya ditumpahkan di atas perut Saksi-1, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 membersihkan kemaluan masing-masing.

4. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Januari 2020 berangkat dari Yonarmed 6-105/Tarik Divif 3 Kostrad menuju rumah orang tua Saksi-1 di BTN Xxx blok B2 No. 23 Rt/Rw 012/005 Kel. Xxx Kec. Xxx Kab. Gowa setibanya di rumah orang tua Saksi-1 selanjutnya Terdakwa mengobrol dengan Saksi-1 dan keluarganya kemudian sekira pukul 19.40 Wita Terdakwa pamit pulang namun orang tua Saksi-1 menyuruh Terdakwa untuk istirahat dirumahnya selanjutnya sekira pukul 00.30 Wita orang tua dan adek Saksi-1 masuk ke dalam kamar untuk tidur sedangkan Terdakwa dan Saksi-1 berada di ruang tamu sambil menonton televisi, sekira pukul 01.30 Wita Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Terdakwa kemudian memeluk dan mencium bibir Saksi-1 dan memasukkan penisnya

Hal. 19 dari 38 Hal. Putusan Nomor 149-K/PM III-16/AD/XI/2022



yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-1, setelah orgasme sperma Terdakwa kemudian ditumpahkan diatas paha Saksi-1 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 menuju ke kamar mandi untuk membasuh kemaluannya.

5. Bahwa benar situasi rumah orang tua Saksi-1 pada saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri yaitu antara ruang tengah dan ruang tamu hanya dibatasi oleh kain gordien dan ruang tengah tersebut berhadapan dengan kamar orang tua Saksi-1 dan lampu dalam keadaan menyala sehingga apabila orang tua Saksi-1 keluar dari kamarnya pasti langsung melihat perbuatan yang Terdakwa lakukan bersama dengan Saksi-1 karena tidak ada jarak atau penghalang antara kamar dan ruang tengah tempat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan.

6. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Januari 2020 diberitahu oleh Saksi-1 bahwa dirinya terlambat datang bulan selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk melakukan tes kehamilan di RS Faisal kota Makassar namun Saksi-1 maunya pergi bersama keluarganya selanjutnya pada bulan Februari 2020 Terdakwa bertemu dengan keluarga dari Saksi-1 di salah satu Warkop yang berada di samping RS UIT Jalan Abdul Kadir kota Makassar dan hasil dari pertemuan tersebut Terdakwa akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan cara menikahi Saksi-1 setelah pulang dari penugasan.

7. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Desember 2020 menghubungi Saksi-1 dan menyuruh untuk mempersiapkan berkas-berkas persyaratan pengajuan nikah satuan namun Terdakwa menunda karena Terdakwa tidak jadi diberangkatkan penugasan sedangkan tujuan Terdakwa pergi Satgas supaya mendapatkan uang untuk biaya pernikahan dengan Saksi-1.

8. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Januari 2022 mengajukan nikah satuan dengan xxx lain a.n. Sdri. Irmawati namun diketahui oleh Saksi-1 sehingga batih

Hal. 20 dari 38 Hal. Putusan Nomor 149-K/PM III-16/AD/XI/2022



Terdakwa an. Serka Jais memberitahu kepada Terdakwa ada laporan masuk dari Siintel Divif 3 Kostrad tentang permasalahan dengan Saksi-1.

9. Bahwa benar Terdakwa pernah menjanjikan kepada Saksi-1 untuk menikahnya namun Terdakwa tidak menepatinya dengan alasan pada saat itu Terdakwa tidak jadi pergi Satgas dan Terdakwa sudah mempunyai pacar sebelum kenal dengan Saksi-1.

10. Bahwa benar Saksi merasa apa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 yang telah melakukan hubungan layaknya suami isteri adalah perbuatan dosa dan tidak pantas untuk dilakukan karena mereka belum menikah.

11. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang dilakukan atas dasar suka sama suka bertempat diantaranya yaitu :

a. Wisma Town House Jl. Andi Tonro Kota Makassar sebanyak 3 (tiga) kali pada tanggal 14 Desember 2019.

b. Asrama Secaba Rindam XIV/Hsn Kab. Gowa rumah Sertu Sattuamang (ipar Saksi) sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Januari 2020.

c. Rumah orang tua Saksi di BTN Xxx Blok B2 No. 23 Rt/Rw 012/005, Kel. Xxx, Kec. Sombaopu, Kab. Gowa sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 26 Januari 2020.

12. Bahwa benar Saksi selama kenal dengan Terdakwa dan menjalin pacaran sampai melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, Terdakwa tidak pernah memberikan uang atau imbalan apapun kepada Saksi, karena Saksi melakukan perbuatan tersebut atas dasar suka.

13. Bahwa benar selama Saksi dengan Terdakwa melakukan pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di tempat Wisma Town House Jl. Andi Tonro Kota Makassar yang membayar adalah Terdakwa.

14. Bahwa benar Terdakwa di persidangan berjanji akan menikahi Saksi-1 dan sudah berusaha berkali-kali

Hal. 21 dari 38 Hal. Putusan Nomor 149-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi rumah Saksi-1 dan juga satuan namun Saksi-1 menolak dan sudah tidak mau dinikahi oleh Terdakwa.

15. Bahwa benar Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi dan akan menjadi prajurit yang lebih baik kedepannya.

16. Bahwa benar Terdakwa selama berdinis sebelumnya belum pernah melakukan pelanggaran atau tindak pidana.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Oditur Militer menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal yaitu: "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", Majelis Hakim akan membuktikan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

2. Sedangkan terhadap pidana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutanannya yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah terlebih dahulu memperhatikan keseluruhan dari sifat, hakikat, akibat, serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa tersebut terjadi, demikian juga pertimbangan mengenai hal memberatkan maupun hal yang meringankan yang berkaitan dengan rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam pledoinya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan ringan-ringannya dan seadil-adilnya atas diri Terdakwa, dan terhadap permohonan penasihat hukum tersebut di atas, akan Majelis Hakim pertimbangan sekaligus bersamaan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Pledoi yang diajukan oleh Penasehat Hukum, Oditur Militer tidak mengajukan Replik dan tetap pada tuntutanannya.

Hal. 22 dari 38 Hal. Putusan Nomor 149-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka tentunya dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut juga haruslah telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Dakwaan Oditur Militer dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu:

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke - 1 KUHP.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : “Barangsiapa”
2. Unsur kedua : “Dengan sengaja dan terbuka”
3. Unsur ketiga : “Melanggar kesusilaan”

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam Tuntutannya membagi Pasal 281 ke-1 KUHP menjadi 3 (tiga) unsur pidana sebagaimana diuraikan tersebut di atas, namun Majelis Hakim memiliki pendapat sendiri yaitu bahwa “Unsur kedua” dan “unsur ketiga” dalam Pasal 281 ke-1 KUHP seyogyanya menjadi satu kesatuan yang utuh, dengan alasan bahwa pembuktian unsur kesengajaan sebaiknya dibuktikan sekaligus bersamaan dengan unsur pokoknya yaitu terbuka melanggar kesusilaan, sehingga akan menjadi lebih praktis, singkat dan tidak bertele-tele dan juga menghindari pengulangan-pengulangan fakta-fakta hukum yang tidak perlu terjadi, oleh karena itu Majelis Hakim menyusun unsur-unsur tindak pidana dalam perkara ini sebagai berikut:

Unsur Kesatu : “Barangsiapa”.

Unsur Kedua : “Dengan sengaja dan terbuka melanggar Kesusilaan”.

Hal. 23 dari 38 Hal. Putusan Nomor 149-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu dalam dakwaan Oditur Militer tersebut diatas yaitu: “*Barangsiapa*”, Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Yang dimaksud dengan “*Barangsiapa*” yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.
- b. Bahwa pada dasarnya kata “*Barang siapa*” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “*Barang siapa*” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “*Barang siapa*” atau “*HIJ*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki kemampuan yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.
- c. Bahwa dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian “*Barang Siapa*” adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (*subject strafbar feit*), bahkan menurut ajaran Simon bahwa *subject strafbar feit* adalah manusia (*natuur lijke personen*).
- d. Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “*Barang Siapa*” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (*Naturlijk Persoon*) atau badan hukum (*Recht Persoon*). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk

Hal. 24 dari 38 Hal. Putusan Nomor 149-K/PM III-16/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang hadir dibawah sumpah maupun keterangan Saksi yang dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan di Polisi Militer yang diperkuat dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam VII/Wirabuana (sekarang Rindam XIV/Hsn) lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian tahun 2014 mengikuti Dikjurarmed di Pusdik Armed Cimahi Jawa Barat setelah selesai ditempatkan di Yonarmed 9/Pasopati Divif 1 Kostrad Purwakarta Jawa Barat selanjutnya tahun 2015 mengikuti Susba Jau (Peninjau) di Pusdik Armed Cimahi Jawa Barat dilanjutkan dengan Susba Jas di Pusdik Jas Cimahi Jawa Barat dan pada tahun 2017 mengikuti Tartih Cakra di Divif 1 Kostrad di Cilodong Jawa Barat setelah selesai di pindahtugaskan di Jas Divif 3 Kostrad sampai dengan tahun 2019 lalu ditugaskan di Yonarmed 6-105/Tarik /Tmr Divif 3 Kostrad selanjutnya tahun 2022 ditugaskan Xxx Divif 3 Kostrad sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Sertu NRP xxx.
2. Bahwa benar Terdakwa diperiksa di persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar, berdasarkan Keputusan penyerahan Perkara dari Pangdivif 3 Kostrad selaku Papera Nomor Kep/23/X/2022 tanggal 23 Oktober 2022 serta dilengkapi dengan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/136/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022.
3. Bahwa benar Terdakwa yang hadir di persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar dengan menggunakan pakaian Dinas Militer Loreng (PDL Loreng) dan dilengkapi

Hal. 25 dari 38 Hal. Putusan Nomor 149-K/PM III-16/AD/XI/2022



dengan atribut-atribut Militer TNI AD yang mudah dikenali orang lain, hal ini menandakan sampai saat ini Terdakwa masih aktif berstatus anggota Militer aktif yang berdinasi di Xxx Divif 3 Kostrad adalah benar Sdr. Xxx, Pangkat Sertu NRP xxx dan saat di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan cermat dengan menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipahami semua pihak di persidangan dan hal ini menunjukkan secara langsung bahwa Terdakwa berbadan sehat, tidak sedang terganggu kejiwaannya atau sedang sakit, sehingga dapat dipastikan Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya beserta akibat-akibatnya.

Menimbang : Bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksudkan dengan “Barangsiapa” dalam hal ini adalah Terdakwa yaitu Sdr. Xxx, Pangkat Sertu NRP xxx seorang anggota Militer yang masih aktif berdinasi sebagai Baur Arsip Siminudospers di kesatuan Xxx Divif 3 Kostrad dan ternyata Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya beserta akibat-akibatnya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu yaitu “Barangsiapa” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua dalam dakwaan Oditur Militer tersebut diatas yaitu: “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksudkan “Dengan sengaja” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari tingkatan (gradasi) “Kesengajaan” terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan

Hal. 26 dari 38 Hal. Putusan Nomor 149-K/PM III-16/AD/XI/2022



pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.

2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa yang dimaksud dengan “Terbuka” menurut pengertian bahasa Indonesia dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum (misalnya tempat-tempat terbuka, lapangan, pinggir jalan, lorong, gang, pasar dan sebagainya, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan ditempat yang umum (Putusan Hoge Road / HR tanggal 12 Mei 1902).

Yang diartikan “Kesusilaan” adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.

“Melanggar kesusilaan” dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misal: meraba buah dada seorang xxx, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kelamin wanita/prianya).

Bahwa yang dimaksud dengan “Melanggar kesusilaan” adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat-istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka *Judex*

Hal. 27 dari 38 Hal. Putusan Nomor 149-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Factie perlu mempertimbangkan ukuran kesesuaian yang berlaku menurut tempat dan keadaan ditempat tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang hadir dibawah sumpah maupun keterangan Saksi yang dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan di Polisi Militer yang diperkuat dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Xxx (Saksi-1) sejak bulan Oktober tahun 2019 di media sosial Facebook (Fb) dan dari perkenalan tersebut Terdakwa kemudian saling bertukar nomor telepon dengan Saksi-1 selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk bertemu di depan Yonarmed 6-105/Tarik Divif 3 Kostrad kemudian pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 Saksi-1 datang ke Yonarmed 6-105/Tarik Divif 3 Kostrad dan bertemu dengan Terdakwa di depan Koperasi Yonarmed 6-105/Tarik Divif 3 Kostrad kemudian mengobrol setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 kemudian menjalin hubungan pacaran.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2019 mengajak Saksi-1 untuk pergi jalan-jalan, sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa dijemput oleh Saksi-1 selanjutnya menuju ke Mall GTC Jalan Metro Tanjung Bunga kota Makassar, selanjutnya sekira pukul 01.00 Wita Terdakwa mengajak Saksi-1 pulang namun Saksi-1 menolak dengan alasan sudah ijin sama kakaknya untuk pergi reuni sekolahnya selanjutnya Saksi-1 meminta tolong untuk dicarikan penginapan, Terdakwa kemudian mengajak Saksi-1 ke Wisma Permata Jalan Alauddin kota Makassar, setibanya di Wisma Permata Terdakwa menuju ke Receptionist untuk memesan kamar, setelah berada didalam kamar Terdakwa dan Saksi-1 masing-masing membuka bajunya sehingga keduanya telanjang bulat kemudian Terdakwa menindih Saksi-1 dan memasukkan

Hal. 28 dari 38 Hal. Putusan Nomor 149-K/PM III-16/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penisnya kedalam vagina Saksi-1 sambil menaik turunkan pantatnya sampai Terdakwa orgasme dan spermanya ditumpahkan di atas perut Saksi-1, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 membersihkan kemaluan masing-masing.

3. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Januari 2020 berangkat dari Yonarmed 6-105/Tarik Divif 3 Kostrad menuju rumah orang tua Saksi-1 di BTN Xxx blok B2 No. 23 Rt/Rw 012/005 Kel. Xxx Kec. Xxx Kab. Gowa setibanya di rumah orang tua Saksi-1 selanjutnya Terdakwa mengobrol dengan Saksi-1 dan keluarganya kemudian sekira pukul 19.40 Wita Terdakwa pamit pulang namun orang tua Saksi-1 menyuruh Terdakwa untuk istirahat dirumahnya selanjutnya sekira pukul 00.30 Wita orang tua dan adek Saksi-1 masuk ke dalam kamar untuk tidur sedangkan Terdakwa dan Saksi-1 berada di ruang tamu sambil menonton televisi, sekira pukul 01.30 Wita Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Terdakwa kemudian memeluk dan mencium bibir Saksi-1 dan memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-1, setelah orgasme sperma Terdakwa kemudian ditumpahkan diatas paha Saksi-1 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 menuju ke kamar mandi untuk membasuh kemaluannya.

4. Bahwa benar situasi rumah orang tua Saksi-1 pada saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri yaitu antara ruang tengah dan ruang tamu hanya dibatasi oleh kain gorden dan ruang tengah tersebut berhadapan dengan kamar orang tua Saksi-1 dan lampu dalam keadaan menyala sehingga apabila orang tua Saksi-1 keluar dari kamarnya pasti langsung melihat perbuatan yang Terdakwa lakukan bersama dengan Saksi-1 karena tidak ada jarak atau penghalang antara kamar dan ruang tengah tempat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan.

5. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Januari 2020 diberitahu oleh Saksi-1 bahwa dirinya terlambat datang

Hal. 29 dari 38 Hal. Putusan Nomor 149-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk melakukan tes kehamilan di RS Faisal kota Makassar namun Saksi-1 maunya pergi bersama keluarganya selanjutnya pada bulan Februari 2020 Terdakwa bertemu dengan keluarga dari Saksi-1 di salah satu Warkop yang berada di samping RS UIT Jalan Abdul Kadir kota Makassar dan hasil dari pertemuan tersebut Terdakwa akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan cara menikahi Saksi-1 setelah pulang dari penugasan.

6. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Desember 2020 menghubungi Saksi-1 dan menyuruh untuk mempersiapkan berkas-berkas persyaratan pengajuan nikah satuan namun Terdakwa menunda karena Terdakwa tidak jadi diberangkatkan penugasan sedangkan tujuan Terdakwa pergi Satgas supaya mendapatkan uang untuk biaya pernikahan dengan Saksi-1.

7. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Januari 2022 mengajukan nikah satuan dengan xxx lain a.n. Sdri. Irmawati namun diketahui oleh Saksi-1 sehingga batih Terdakwa an. Serka Jais memberitahu kepada Terdakwa ada laporan masuk dari Siintel Divif 3 Kostrad tentang permasalahan dengan Saksi-1.

8. Bahwa benar Terdakwa pernah menjanjikan kepada Saksi-1 untuk menikahnya namun Terdakwa tidak menepatinya dengan alasan pada saat itu Terdakwa tidak jadi pergi Satgas dan Terdakwa sudah mempunyai pacar sebelum kenal dengan Saksi-1.

9. Bahwa benar Saksi merasa apa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 yang telah melakukan hubungan layaknya suami isteri adalah perbuatan dosa dan tidak pantas untuk dilakukan karena mereka belum menikah.

11. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang dilakukan atas dasar suka sama suka bertempat diantaranya yaitu :

Hal. 30 dari 38 Hal. Putusan Nomor 149-K/PM III-16/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Wisma Town House Jl. Andi Tonro Kota Makassar sebanyak 3 (tiga) kali pada tanggal 14 Desember 2019.
 - b. Asrama Secaba Rindam XIV/Hsn Kab. Gowa rumah Sertu Sattuamang (ipar Saksi) sebanyak 2 (dua) kali pada bulan JANuari 2020.
 - c. Rumah orang tua Saksi di BTN Xxx Blok B2 No. 23 Rt/Rw 012/005, Kel. Xxx, Kec. Sombaopu, Kab. Gowa sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 26 Januari 2020.
12. Bahwa benar Saksi selama kenal dengan Terdakwa dan menjalin pacaran sampai melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, Terdakwa tidak pernah memberikan uang atau imbalan apapun kepada Saksi, karena Saksi melakukan perbuatan tersebut atas dasar suka.
13. Bahwa benar selama Saksi dengan Terdakwa melakukan pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di tempat Wisma Town House Jl. Andi Tonro Kota Makassar yang membayar adalah Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap tidak perlu mempertimbangkan mengenai sudah berapa kali Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Xxx) melakukan persetubuhan sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum tersebut diatas, akan tetapi perbuatan Terdakwa yang telah berhubungan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 (Sdri. Xxx) dan melakukan oral seks, hingga akhirnya melakukan persetubuhan beberapa kali di Asrama Secaba Rindam XIV/Hsn Kab. Gowa rumah Sertu Sattuamang (ipar Saksi) sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Januari 2020 dan juga di rumah orang tua Saksi di BTN Xxx Blok B2 No. 23 Rt/Rw 012/005, Kel. Xxx, Kec. Sombaopu, Kab. Gowa sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 26 Januari 2020a, Majelis Hakim berkesimpulan adalah merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan, melanggar sopan santun, melanggar norma agama dan adat istiadat, yang berlaku di wilayah di Indonesia pada umumnya dan khususnya di Kota Makassar dan sekitarnya, yang juga mencakup kesusilaan yang berhubungan dengan kelamin dan atau "bagian badan" tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan

Hal. 31 dari 38 Hal. Putusan Nomor 149-K/PM III-16/AD/XI/2022



malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain yang melihatnya atau yang melanggar aturan-aturan kesusilaan, dan kesemuanya itu dilakukan “dengan sengaja” di tempat-tempat “Terbuka”, tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum (misalnya tempat-tempat terbuka, lapangan, pinggir jalan, lorong, gang, pasar dan sebagainya, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan ditempat yang tidak umum, termasuk di dalam Asrama Secaba Rindam XIV/Hsn rumah Sertu Sattuang dan Rumah orang tua Saksi di BTN Xxx Blok B2 No. 23 Rt/Rw 012/005, Kel. Xxx, Kec. Sombaopu, Kab. Gowa, dengan kondisi sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Xxx) dimana saat itu dilakukan di tempat terbuka yaitu ruang tamu dan juga kamar yang mana Saksi-2 maupun orang lain sewaktu-waktu dapat mendengar atau melihatnya, dengan demikian Majelis hakim berkesimpulan terhadap “Unsur Kedua” yaitu: “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal Oditur Militer tersebut di atas telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap dakwaan Oditur Militer tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”,
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayak dan seadilnya bila Terdakwa harus dipidana.

Hal. 32 dari 38 Hal. Putusan Nomor 149-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim Adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun juga.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatannya, sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa tersebut berawal dari Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Xxx) sejak bulan Oktober tahun 2019 di media sosial *Facebook* (Fb), dan dari pengenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 saling bertukar nomor telepon selanjutnya saling berkomunikasi dan menjadi akrab sehingga Terdakwa dan Saksi-1 berlanjut menjalin hubungan pacaran.
2. Bahwa setelah menjalin hubungan pacaran, Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri, yang pertama sekira bulan Desember 2019 di Wisma Town House Jalan Andi Tonro Kota Makassar sebanyak 3 (tiga) kali, yang kedua sekira bulan Januari 2020 di rumah Sertu Sattuamang (ipar Saksi-1) yang beralamat di Asrama Secaba Rindam XIV/Hsn Kab. Gowa sebanyak 2 (dua) kali dan yang ketiga sekira bulan Januari 2020 di rumah orang tua Saksi-1 a.n. Sdri. Xxx (Saksi-2) di BTN Xxx blok B2 No. 23 Rt/Rw 012/005 Kel. Xxx Kec. Xxx Kab. Gowa dan alasan Saksi-1 bersedia melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa karena Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-1.

Hal. 33 dari 38 Hal. Putusan Nomor 149-K/PM III-16/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa tersebut oleh karena Saksi-1 (Sdri. Xxx) yang statusnya masih gadis, berpacaran dan mendapatkan perhatian Terdakwa yang masih muda, bujangan, berparas ganteng dan penyayang sehingga Saksi-1 juga ikut larut dalam situasi yang penuh emosi dan mengembangkan hasrat birahi mereka masing-masing, sehingga akhirnya Saksi-1 juga tidak mampu mencegah bahkan ikut aktif dalam permainan cinta berlandaskan nafsu sesaat tersebut, hal ini membuktikan bahwa usia Saksi-1 yang seharusnya cukup matang dan berpengalaman tidak menjadi ukuran kedewasaan Saksi.

4. Bahwa akibat dari perbuatan asusila yang Terdakwa dengan Saksi-1 sering lakukan di beberapa tempat-tempat sebagaimana tersebut diatas, akhirnya Saksi-1 terlambat datang bulan dan mengalami keguguran namun Terdakwa tidak bersedia menikahi Saksi-1 dengan alasan Danyonarmed 6-105/Tarik Divif 3 Kostrad sedang melaksanakan Satgas di Papua namun setelah Danyonarmed 6-105/Tarik Divif 3 Kostrad kembali dari Satgas, Saksi-1 mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang mengajukan nikah dengan xxx lain dan tidak mau menikahi Saksi-1.

5. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut, oleh karena rendahnya iman dan ketaqwaan masing-masing pihak sehingga akhirnya dengan mudah larut dalam emosi, melampiaskan nafsu birahi mereka masing-masing sehingga tanpa dapat dicegah telah melanggar norma hukum, norma agama maupun Norma kesusilaan demikian juga dengan ketaatan akan aturan yang berlaku dalam lingkungan Militer yang seharusnya selalu melekat dalam diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga

Hal. 34 dari 38 Hal. Putusan Nomor 149-K/PM III-16/AD/XI/2022



Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum karena terlibat melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran.
2. Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
3. Terdakwa dan satuan sudah beberapa kali mendatangi rumah Saksi-1 untuk Terdakwa bertanggung jawab dan akan menikahi Saksi-1 namun Saksi-1 terus menolaknya.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 Wajib TNI butir ke-3 yaitu menjunjung tinggi kehormatan wanita.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat dan jika tidak ditindak tegas dapat mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya pidana penjara yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai kadar kesalahan yang dilakukannya. Setelah terlebih dahulu meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut masih terasa cukup berat dengan pertimbangan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, Terdakwa telah menyadari perbuatannya tersebut adalah salah dan telah menunjukkan penyesalannya, serta berjanji tidak akan melakukan

Hal. 35 dari 38 Hal. Putusan Nomor 149-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran hukum lagi. Oleh karenanya Majelis Hakim akan meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dari tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini. Dengan demikian permohonan dari Penasihat Hukum mengenai penjatuhan pidananya masih dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dan proporsional dengan kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya kepada Majelis Hakim berupa Surat yaitu :

- 2 (dua) halaman foto tempat Terdakwa melakukan perbuatan asusila dengan Sdri. Maryant yang beralamat di BTN Xxx blok B2 No. 23 Rt/Rw 012/005 Kel. Xxx Kec. Xxx Kab. Gowa dan di Asmil Secaba Rindam XIV/Hsn Xxx Kab. Gowa.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa ini dan sejak awal telah melekat dalam berkas perkara ini, serta tidak dipergunakan lagi dalam perkara lainnya. Oleh karena itu terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

Mengingat : Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Xxx, Pangkat Sertu NRP xxx, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Hal. 36 dari 38 Hal. Putusan Nomor 149-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : penjara selama 8 (delapan) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Surat : 2 (dua) halaman foto tempat Terdakwa melakukan perbuatan asusila dengan Sdri. Xxx yang beralamat di BTN Xxx blok B2 No. 23 Rt/Rw 012/005 Kel. Xxx Kec. Xxx Kab. Gowa dan di Asmil Secaba Rindam XIV/Hsn Xxx Kab. Gowa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 oleh Desman Wijaya, S.H., M.H., Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P sebagai Hakim Ketua, serta Yanto Herdiyanto, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524416 dan Johannes Sudarso Taruk, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910010890171 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Siswoko, S.H., Mayor Chk NRP 636573, Penasihat Hukum Indra Yudha Pratama.P, S.H., Lettu Chk NRP 11180011200895, Panitera Pengganti Ayik Triandi Asmara, S.H., Kapten Chk NRP 21990110790279 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Desman Wijaya, S.H., M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Yanto Herdiyanto, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 524416

Johanes Sudarso Taruk, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2910010890171

Panitera Pengganti

Ayik Triandi Asmara, S.H.

Hal. 37 dari 38 Hal. Putusan Nomor 149-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kapten Chk NRP 21990110790279

Hal. 38 dari 38 Hal. Putusan Nomor 149-K/PM III-16/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)